



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 407/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : RUDI HANDOKO Als. KANCIL Bin HADI
SUCIPTO;
Tempat lahir : Malang;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/17 Agustus 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sukolilo RT.025 / RW.010, Kelurahan/Desa Sukolilo, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang atau Desa Codo, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat;
Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur Direktorat Reserse Narkoba berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/394/VIII/RES.4.2./2023/Ditresnarkoba tanggal 21 Agustus 2023, sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

Terdakwa telah ditahan dengan surat penetapan / perintah penahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 407/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
8. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 265/PEN.PID/2024/PT SBY sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
9. Penetapan perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 265/PEN.PID/2024/PT SBY. sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;

Dalam Tingkat banding ini Terdakwa memberikan kuasa kepada Patria Dira Susena, S.H., Dhani Apriliyawan, S.H. dan Eduard Parulian Purba, S.H. para Advokat pada kantor "PDS LAW FIRM advocate & Legal Consultant " beralamat kantor di Jalan Teratai Gang 3 No. 6, Kelurahan, Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan diberikan hak substitusi dan hak retensi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa **RUDI HANDOKO als KANCIL Bin HADI SUCIPTO** pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Desa Sukolilo Kec.Wajak Kab.Malang atau setidak-tidaknya atau setidak-

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman,*

Hal. 2 dari 14 hal Putusan Nomor 407/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 5 gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 19 Agustus 2023 terdakwa dihubungi oleh Sdr. Mbah ROM yang menawarkan pekerjaan sebagai kurir narkoba dan terdakwa menyanggupinya karena membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan juga dengan harapan mendapatkan upah dari Sdr Mbah ROM.
- Bahwa kemudian terdakwa dihubungi oleh sdr. MBAH ROM (DPO) dan diperintah untuk mengambil sebuah ranjauan dompet/pouch warna coklat di daerah Talangsuko Turen Malang tepatnya disamping kandang ayam milik seseorang yang tidak terdakwa kenal dimana setelah berhasil mengambil ranjauan kemudian terdakwa pulang. Selanjutnya terdakwa diperintah oleh Sdr. Mbah ROM untuk memecah lagi narkoba sabu yang ada dalam penguasaannya tersebut menjadi paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sebanyak 4 (empat) klip dan paket 1 (satu) gram sebanyak 2 (dua) klip dan sisanya sebanyak 1 (satu) klip tidak ditimbang yang tujuannya adalah untuk diranjau lagi ditempat yang sama , sebanyak 4 (empat) kali dimana pertama meranjau sebanyak 1 (satu) gram, kedua sebanyak 5 (lima) gram, ketiga sebanyak 7 (tujuh) gram.
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa meranjau narkoba jenis sabu untuk yang keempat kalinya sebanyak 10 (sepuluh) gram yang dibungkus dengan bungkus rokok bekas merk GAJAH BARU warna merah didepan pohon dan diletakkan diatas tanah. Selanjutnya sekitar pukul 15.55 wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. Mbah ROM dan diperintah untuk melihat ranjauan narkoba jenis sabu yang sebelumnya sudah terdakwa ranjau dan sekitar 5 menit terdakwa sampai

dilokasi, tak lama kemudian datang saksi NOVAL ANDAR P dan saksi RENDY PRADANA, SE. selaku petugas Unit III Subdit III Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana sebelumnya petugas telah mendapat informasi bahwa terdakwa akan melakukan transaksi Narkoba jenis sabu di daerah Wajak Malang.

Hal. 3 dari 14 hal Putusan Nomor 407/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian diketemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan No. SIM. 08121666249 yang terdakwa genggam dengan tangan kanannya;
- 1 (satu) bungkus rokok bekas merk GAJAH BARU warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) klip besar berisi 1 (satu) klip plastik sedang yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat kotor 10,81 (sepuluh koma delapan puluh satu) gram beserta bungkusnya yang terletak dibawah pohon dengan posisi diatas tanah tepat didepan terdakwa.

- Bahwa setelah itu petugas menggiring terdakwa kerumahnya dimana kemudian melakukan penggeledahan dimana disamping rumah terdakwa tepatnya disamping kandang ayam diketemukan barang bukti berupa :

- Sebuah tas selempang wanita dengan gradasi warna coklat berisi sebuah dompet/pouch berwarna coklat didalamnya terdapat 7 (tujuh) klip isi narkotika jenis sabu dimana setelah ditimbang dihadapan terdakwa diketahui dengan rincian :
 - o Berat kotor 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, berat kotor 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram beserta bungkusnya, berat kotor 1,02 (satu koma nol dua) gram beserta bungkusnya dan 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram beserta bungkusnya, berat kotor 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram beserta bungkusnya, berat kotor 1,60 (satu koma enam puluh) gram beserta bungkusnya dan berat kotor 9,57 (sembilan koma lima puluh tujuh) gram beserta bungkusnya.

- 37 (tiga puluh tujuh) klip kosong berukuran kecil;
- 20 (dua puluh) klip kosong berukuran besar;
- 15 (lima belas) klip berukuran sedang;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah skrup dari sedotan plastic;

Hal. 4 dari 14 hal Putusan Nomor 407/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bohlam lampu.
- Bahwa jumlah total narkoba jenis sabu yang ada dalam penguasaan terdakwa sebanyak **8 (delapan) klip plastik dengan total berat kotor 25,11 (dua puluh lima koma sebelas) gram beserta bungkusnya atau berat Netto 19,837 (sembilan belas koma delapan ratus tiga puluh tujuh) gram.**
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Mbah ROM seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri yang diperoleh dengan cara mengambil ranjauan di suatu tempat sedangkan untuk pembayarannya melalui BRILink di warung lalu mentransfer uang kepada rekening seseorang yang tidak terdakwa kenal.
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab. 06882/NNF/2023 tanggal 01 September 2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 25171/2023/NNF s/d 25178/2023/NNF berupa 8 (delapan) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan **berat Netto 19,837 (sembilan belas koma delapan ratus tiga puluh tujuh) gram :** seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **RUDI HANDOKO als KANCIL Bin HADI SUCIPTO** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu diatas, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,*

Hal. 5 dari 14 hal Putusan Nomor 407/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar jam 14.00 wib petugas mendapatkan informasi jika terdakwa akan bertransaksi narkotika jenis sabu di daerah Wajak Malang, kemudian saksi NOVAL ANDAR P dan saksi RENDY PRADANA, SE. selaku petugas Unit III Subdit III Ditresnarkoba Polda Jatim beserta tim berangkat menuju lokasi dan sesampainya di tujuan langsung melakukan survailance dengan menyusuri tempat dimana terdakwa beraktifitas dan saat itu kedapatan terdakwa sedang berdiri disamping pohon dan terlihat sedang menelepon dengan gerak gerik mencurigakan dan seketika itu pula petugas beserta tim melakukan penangkapan sekaligus melakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan No. SIM. 08121666249 yang terdakwa genggam dengan tangan kanannya;
- 1 (satu) bungkus rokok bekas merk GAJAH BARU warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) klip besar berisi 1 (satu) klip plastik sedang yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat kotor 10,81 (sepuluh koma delapan puluh satu) gram beserta bungkusnya yang terletak dibawah pohon dengan posisi diatas tanah tepat didepan terdakwa.

- Bahwa setelah itu petugas menggiring terdakwa kerumahnya dimana kemudian melakukan pengeledahan dimana disamping rumah terdakwa tepatnya disamping kandang ayam diketemukan barang bukti berupa :

- Sebuah tas selempang wanita dengan gradasi warna coklat berisi sebuah dompet/pouch berwarna coklat didalamnya terdapat 7 (tujuh) klip isi narkotika jenis sabu dimana setelah ditimbang dihadapan terdakwa diketahui dengan rincian :
 - o Berat kotor 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, berat kotor 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram beserta bungkusnya, berat

Hal. 6 dari 14 hal Putusan Nomor 407/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor 1,02 (satu koma nol dua) gram beserta bungkusnya dan 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram beserta bungkusnya, berat kotor 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram beserta bungkusnya, berat kotor 1,60 (satu koma enam puluh) gram beserta bungkusnya dan berat kotor 9,57 (sembilan koma lima puluh tujuh) gram beserta bungkusnya.

- 37 (tiga puluh tujuh) klip kosong berukuran kecil;
 - 20 (dua puluh) klip kosong berukuran besar;
 - 15 (lima belas) klip berukuran sedang;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah skrup dari sedotan plastic;
 - 1 (satu) buah bohlam lampu.
- Bahwa jumlah total narkoba jenis sabu yang ada dalam penguasaan terdakwa sebanyak **8 (delapan) klip plastik dengan total berat kotor 25,11 (dua puluh lima koma sebelas) gram beserta bungkusnya atau berat Netto 19,837 (sembilan belas koma delapan ratus tiga puluh tujuh) gram.**
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Mbah ROM seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri yang diperoleh dengan cara mengambil ranjauan di suatu tempat sedangkan untuk pembayarannya melalui BRILink di warung lalu mentransfer uang kepada rekening seseorang yang tidak terdakwa kenal.
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak memiliki ijin dari

pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab. 06882/NNF/2023 tanggal 01 September 2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

Hal. 7 dari 14 hal Putusan Nomor 407/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25171/2023/NNF s/d 25178/2023/NNF berupa 8 (delapan) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan **berat Netto 19,837 (sembilan belas koma delapan ratus tiga puluh tujuh) gram** : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.KESATU PENGADILAN TINGGI Tersebut;

Telah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 2 April 2024 Nomor 407/PID.SUS/2024/PT.Sby. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
- Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 2 April 2024 Nomor 407/PID.SUS/2024/PT SBY. Untuk membantu Hakim dalam menyelesaikan berkas perkara Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 554/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 26 Februari 2024;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 407/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 2 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara pidana Nomor 407/PID.SUS/2024/PT SBY. Jo. Nomor 554/Pid.Sus/2023/PN Kpn, berikut surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal Nomor 554/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 26 Februari 2024;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 5

Februari 2024 NO.REG.PERKARA PDM-194/M.5.20/Enz.2/11/2023, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUDI HANDOKO Alias KANCIL Bin HADI SUCIPTO** bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan**

Hal. 8 dari 14 hal Putusan Nomor 407/PID.SUS/2024/PT SBY



hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 gram

sebagaimana di atur dalam dakwaan alternative kesatu penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **RUDI HANDOKO Alias KANCIL Bin HADI SUCIPTO** selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 8 (delapan) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan total berat kotor 25,11 (dua puluh lima koma sebelas) gram beserta bungkusnya,
 - 37 (tiga puluh tujuh) klip kosong berukuran kecil.
 - 20 (dua puluh) klip kosong berukuran besar.
 - 15 (lima belas) klip kosong berukuran sedang.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik.
 - 1 (satu) buah bohlam lampu.
 - 1 (satu) buah skrup dari sedotan plastik.
 - 1 (satu) bungkus rokok bekas merk GAJAH BARU warna merah.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan no SIM: 08121666249.
 - 1 (satu) buah dompet/Pouch berwarna cokelat.
 - 1 (satu) buah tas selempang Wanita dengan warna gradasi cokelat

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa **RUDI HANDOKO Alias KANCIL Bin HADI SUCIPTO** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)
Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 554/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 26 Februari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 9 dari 14 hal Putusan Nomor 407/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Rudi Handoko Alias Kancil Bin Hadi Sucipto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rudi Handoko Alias Kancil Bin Hadi Sucipto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan total berat kotor 25,11 (dua puluh lima koma sebelas) gram beserta bungkusnya;
 - 37 (tiga puluh tujuh) klip kosong berukuran kecil;
 - 20 (dua puluh) klip kosong berukuran besar;
 - 15 (lima belas) klip kosong berukuran sedang;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah bohlam lampu;
 - 1 (satu) buah skrup dari sedotan plastic;
 - 1 (satu) bungkus rokok bekas merk GAJAH BARU warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan no SIM: 08121666249;
 - 1 (satu) buah dompet/Pouch berwarna cokelat;
 - 1 (satu) buah tas selempang Wanita dengan warna gradasi cokelat.

Dimusnahkan.

Hal. 10 dari 14 hal Putusan Nomor 407/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta Banding.Pid/2024/PN Kpn Jo Nomor 554/Pid.Sus/2023/PN Kpn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Maret 2024, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang diwakili oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 554/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 26 Februari 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding (surat tercatat) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca, relaas Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara (surat tercatat) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen bahwa pada tanggal 7 Maret 2024 kepada Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Membaca, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 22 Maret 2024, salinan memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan (surat tercatat) kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 11 dari 14 hal Putusan Nomor 407/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 21 Maret 2024, yang pada pokoknya memohon kepada pengadilan Tinggi Surabaya untuk menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan memutuskan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 Februari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa yang diwakili oleh Penasihat Hukum Terdakwa atas permintaan bandingnya tersebut tidak mengajukan memori banding ataupun kontra memori banding untuk menanggapi memori banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan demikian memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 554/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 26 Februari 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 554/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 26 Februari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini adalah sah, maka masa

Hal. 12 dari 14 hal Putusan Nomor 407/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini, khususnya Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lainnya;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 554/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 26 Februari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin** tanggal **29 April 2024** oleh kami **Ganjar Susilo, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **Bambang Kustopo, S.H., M.H.** dan **Rr. Suryowati, S.H., M.H.** Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam

Hal. 13 dari 14 hal Putusan Nomor 407/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu** juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **Tjandra Lukitawati, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya dengan tanpa dihadiri oleh Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS MAJELIS,

TTD

TTD

Bambang Kustopo, S.H., M.H.

Ganjar Susilo, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

TTD

Rr. Suryowati, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Tjandra Lukitawati, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 14 hal Putusan Nomor 407/PID.SUS/2024/PT SBY